

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002

Kuswardani, Inayah, dan Absori

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The low education level of the people in Bekonang, Sukoharjo gives some contributions on the minimum knowledge about law and its awareness. This public service is aimed at giving information and elucidation to the society about their responsibility as parents as well as society members by conducting an interactive dialogue. The people give the good response by joining the activity and giving answers to the questions given.

Kata kunci: *perlindungan hukum, kesadaran hukum.*

PENDAHULUAN

Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pendudukan berpendidikan yang relatif tinggi meskipun merupakan wilayah pedesaan, namun pengetahuan tentang aturan hukum relatif rendah. Berdasarkan pengamatan sementara kami di wilayah tersebut belum pernah adanya sosialisasi tentang bagaimana seharusnya kita berkewajiban terhadap anak, sehingga masih ada perilaku – perilaku dari orang tua yang belum memperhatikan untuk pemenuhan hak anak (misal waktu belajar) anak tidak diingatkan untuk belajar dan diberi kesempatan untuk belajar, anak sakit (masuk angin di “*keroki*” sampai menggeliat kesakitan) mereka beranggapa bahwa perilaku demikian itu adalah wajar. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Apriyanto (2006) bahwa di Kecamatan Mojolaban dalam tahun 2006 ini ada dua kekerasan terhadap anak yaitu di Desa Dukuh dan ini tidak dilaporkan kepada penyidik. Kekerasan yang diterima anak tersebut adalah dipukul pakai sulak (sapu).

Kuantitas kekerasan terhadap anak itu relatif kecil bukan disebabkan tidak adanya kekerasan yang terjadi tetapi masyarakat belum tahu mengenai bentuk – bentuk dari kekerasan terhadap anak. Hal ini sebagai diungkapkan oleh ketua Dasawisma salah satu RT di Desa Demakan bahwa menurut

“masyarakat di sini kekerasan itu tindakan yang ditujukan kepada anak dan anak tersebut merasa kesakitan” (Apriyanto, 2006).

Kondisi demikian ini tidak bisa dibiarkan mengingat anak merupakan salah satu bentuk amanah Allah yang harus dirawat, dididik, dan dibina oleh orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di sisi lain anak sebagai generasi penerus keluarga dan masyarakat yang sekaligus pemilik dan pengelola masa depan bangsa dan negara yang harus sehat, cerdas, terdidik berakhlak, dan berjiwa sosial terhadap sesama manusia. Kedua sisi mengharuskan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan yang tepat dan bermanfaat bagi anak dalam aspek intelektual, mental emosional, spiritual, dan sosial, di samping juga memberikan perlindungan dari segala tindakan yang secara etis, yuridis, dan kebiasaan tidak sepatutnya atau bahkan bertentangan.

Selain alasan di atas perlu disadari semua bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak dicantumkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai tanggungjawab bersama adalah mengupayakan penegakan UU tersebut baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dari penegakan ini UU ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang interaktif. Habermas (dalam Ritzer, 2004: 188), bahwa komunikasi (interaksi) merupakan suatu tindakan yang berperan penting untuk memperoleh pemahaman yang tidak mengejar pada keberhasilan tujuan individual melainkan pada situasi bersama. Sehubungan dengan itu penulis beranggapan bahwa tindakan komunikatif kepada masyarakat tentang UU Perlindungan Anak perlu dilakukan untuk dapat diwujudkan usaha – usaha perlindungan anak oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Perguruan tinggi dengan Tridharmanya khususnya yang ketiga berkewajiban pula untuk melakukan tindakan tersebut kepada masyarakat, di samping juga perlu diingat bahwa dalam suatu aturan hukum berlaku asas *fictie hokum*, anggapan bahwa setiap orang tahu hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang jika melanggar ketentuan hukum untuk bebas dari sanksi yang telah ditetapkan hanya karena tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialog interaktif secara langsung, meskipun pada awalnya tim pengabdian tetap memaparkan poin – poin penting yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, antara lain:

1. Batasan Anak;
2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak;
3. Kewajiban Masyarakat terhadap Anak;
4. Kewajiban Pemerintah terhadap Anak;
5. Hak – hak yang harus diperoleh Anak.

Di samping dialog para orang tua diberikan sebuah gambar (foto) yang bertemakan anak untuk dikomentari dan juga pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pemahaman mereka masing – masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian pada awal pesimis terhadap keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini, karena adanya perubahan khalayak sasaran, namun hal itu ternyata suasana dialog tetap bisa terjalin dan peserta meresponnya dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari 107 undangan yang datang adalah 98 orang, dan yang memberikan respon (bertanya) ada 39 orang.

Materi dialog yang diberikan mengenai substansi dari UU. No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Batasan tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. (*Pasal I UU. Perlindungan Anak*). Termasuk pula diberikan tujuan dari UU tersebut. UU ini bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tujuan ini berkonsekwensi pada orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara yang dalam upaya perwujudannya harus mendasarkan pada asas – asas: (*UU. Perlindungan Anak*).

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain itu diberikan pula pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap anak dan bagaimana sanksinya. Tindak kekerasan kepada anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana. Tindak kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik, psikhis, dan sesual serta ekonomi. (*Luhulima, 2000: 131*). Sanksi terhadap tindakan tersebut berupa pidana penjara yang ketentuan berapa lamanya pidana penjara tersebut telah ditentukan dalam setiap bentuk tindak kekerasan.

Selain dialog interaktif, tim pengabdian juga menggunakan gambar (foto) yang bertemakan anak untuk dikomentari oleh para peserta, dan pertanyaan untuk dijawab oleh peserta. Hasilnya semua peserta memberikan komentar pada gambar tersebut dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan serta mengumpulkannya kembali kepada tim pengabdian.

Berdasarkan komentar dari foto yang bertemakan anak yang telah dikumpulkan pada tim dan juga pertanyaan yang diajukan oleh tim kepada peserta dapat disimpulkan bahwa peserta cukup paham akan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh peserta Ibu Zaenab (bukan nama sebenarnya) *“kula sak niki ngertos menawi anak menika kedah sekolah ngantos SMP lan menawi saged ngantos tutug”* (saya baru tahu kalau anak harus sekolah sampai SMP dan kalau bisa sampai selesai, mungkin yang dimaksud sampai perguruan tinggi). Begitu juga jawaban dari Ibu Yayuk dan Ibu Endang bahwa *“saya baru tahu kalau kita bertindak sewenang – wenang terhadap anak dan tidak memberikan anak kebebasan bermain melanggar hukum”*.

Dari hasil jawaban dan respon yang diberikan secara lisan kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan cukup berhasil, masyarakat bisa tahu dan paham akan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap anak.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Masyarakat pada awalnya tidak mengetahui akan keberadaan UU. No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum.

Masyarakat (dalam hal ini orang tua siswa SD Muhammadiyah Bekonang) setelah mengikuti dialog interaktif menjadi tahu dan paham akan kewajibannya sebagai orang tua, anggota masyarakat terhadap anak, di samping juga mereka menjadi paham akan perilaku – perilaku yang dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap anak dan dapat dikenai sanksi oleh UU tersebut.

b. Saran

Perlu dibangun kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat tinggi nilainya, dengan

cara komunikasi yang efektif, maksudnya komunikasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Apriyanto. 2006. “Faktor – factor Tindak Kekerasan terhadap Anak” *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum – UMS.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk – bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Convention Watch.
- George Ritzer, DouglassJ. Goodman. 2004. “Teori Sosiologi Modern” *Alih Bahasa Alimandan*. Jakarta: Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo. tt. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Jakarta: Sinar Baru.
- UU. No. 23 Tahun 2000. tentang *Perlindungan Anak*.